

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN) –  
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH (RUKD) –  
PENYUSUNAN – TATA CARA

2021

PERMEN ESDM NO. 8 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (518) : 24  
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA UMUM  
KETENAGALISTRIKAN NASIONAL DAN RENCANA UMUM  
KETENAGALISTRIKAN DAERAH.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (10)  
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,  
perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber  
Daya Mineral tentang Tata Cara Penyusunan Rencana  
Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum  
Ketenagalistrikan Daerah.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39  
Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 11 Th 2020; PP No. 14  
Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No.  
25 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th  
2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.

- Permen ini mengatur mengenai :  
Rencana Umum Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat  
RUK adalah rencana pengembangan sistem penyediaan  
tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi,  
dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi  
kebutuhan tenaga listrik. RUK terdiri atas:  
a. RUKN; dan  
b. RUKD.

RUKN berfungsi sebagai rujukan dan pedoman dalam  
penyusunan dokumen:

a. RUKD; dan  
b. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Ketentuan mengenai tata cara dan sistematika penyusunan  
RUKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan RUKD  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Peraturan Menteri ini.

RUKN dan RUKD dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan  
setiap 5 (lima) tahun.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan di Jakarta, 6 Mei 2021.  
- Diundangkan di Jakarta, 18 Mei 2021.  
- Mencabut Permen ESDM No. 24 Th 2015.